



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab diperlukan adanya kaidah hukum administrasi keuangan tentang tata cara penghapusan piutang daerah yang sesuai dengan kondisi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Timur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan yang mengeluarkan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Penghapusan piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
14. Tim Penelitian Piutang Daerah adalah tim yang terdiri dari Inspektorat Wilayah kabupaten Kutai Timur, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD Terkait.

## BAB II

### Pasal 2

#### PENGHAPUSAN PIUTANG

- (1) Piutang Daerah dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;

(2) Penghapusan ...

- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih.
- (3) Piutang-piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dari pembukuan tersebut, tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.
- (5) Kewenangan penghapusan piutang daerah ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang;
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

### Pasal 3

Pelaksanaan penghapusan piutang daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. dilakukan inventarisasi piutang daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh SKPD terkait;
- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, diaudit oleh Inspektorat;
- c. hasil audit disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan SKPD terkait;
- d. piutang yang akan dihapuskan diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati melalui PPKD

## Pasal 4

Piutang Daerah yang dapat dihapuskan adalah:

- a. penanggung utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. penanggung utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
- c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa;
- d. penanggung utang tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
- e. sebab lainnya sesuai hasil penelitian oleh Tim Penelitian Piutang Daerah.

## Pasal 5

Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. berdasarkan hasil penelitian oleh tim peneliti piutang daerah penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

## BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 30 Nopember 2013  
BUPATI KUTAI TIMUR,